



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusuf Arianto Bau als. Aris.
2. Tempat lahir : Nataræen.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nataræen, Ds. Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Yusuf Arianto Bau als. Aris. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
Terdakwa Yusuf Arianto Bau als. Aris. ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Yusuf Arianto Bau als. Aris. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Melkias Takoy, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Prof. Soepomo, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal 01 Juli 2020 Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Atb ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena terdakwa masih menyusun skripsi dan akan diwisuda tahun ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa/penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS bersama terdakwa JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Beken, Dusun Boni, Desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban sementara duduk bersama dengan teman saksi korban yang bernama MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI dan adiknya di bendungan Benenai di Dusun Boni, Desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, tiba-tiba datang kedua terdakwa yakni YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS turun dari sepeda motornya menuju saksi korban kemudian langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS melanjutkan dengan memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya bergantian secara berulang-ulang mengenai kepala dan juga menendang saksi korban mengenai punggung saksi korban sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS berjalan menuju teman saksi korban MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI kemudian menamparnya 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri dan Setelah itu terdakwa JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) turun dari motor dan datang memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak dua kali dan menendang saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi korban langsung menghindar lalu mengambil handphonenya dan menelepon om saksi korban yang bernama DOMI dan memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian kedua terdakwa dan teman saksi korban MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor.

-----Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami beberapa luka *Visum Et Repertum*, No : 331/VER/12/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh **dr. Steven Latupeirissa**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Benediktus Luan, berusia 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan didapatkan luka lecet disertai pendarahan pada bibir bagian atas pasien, akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS bersama terdakwa JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Beken, Dusun Boni, Desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **"Penganiayaan"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban sementara duduk bersama dengan teman saksi korban yang bernama MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI dan adiknya di bendungan Benenai di Dusun Boni, Desa Kakaniuk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, tiba-tiba datang kedua terdakwa yakni YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS dan JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS turun dari sepeda motornya menuju saksi korban kemudian langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS melanjutkan dengan memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya bergantian secara berulang-ulang mengenai kepala dan juga menendang saksi korban mengenai punggung saksi korban sebanyak dua kali. Selanjutnya terdakwa YUSUF ARIANTO BAU alias ARIS berjalan menuju teman saksi korban MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI kemudian menamparnya 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri dan Setelah itu terdakwa JUVENALIS RIKI BERE alias OPA (berkas split) turun dari motor dan datang memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak dua kali dan menendang saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi korban langsung menghindar lalu mengambil handphonenya dan menelepon om saksi korban yang bernama DOMI dan memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian kedua terdakwa dan teman saksi korban MARIA MARLENYATI KIIK alias LENI pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. -----

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami beberapa luka *Visum Et Repertu*, No : 331/VER/12/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh **dr. Steven Latupeirissa**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Benediktus Luan, berusia 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan didapatkan luka lecet disertai pendarahan pada bibir bagian atas pasien, akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beny Diktus Suan Alias Deny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pengeroyokkan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris dan Juvenalis Riki Bere alias Opa kepada saksi (Beny Diktus Suan Alias Deny);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di bendungan Benenai tepatnya didusun Boni Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Maria Marlenyati Kiik alias Leni, tiba-tiba datanglah terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris dan Juvenalis Riki Bere alias Opa yang tidak saksi kenal sebelumnya, mengenderai sepeda motor dan berhenti tepat di depan saksi, kemudian terdakwa turun dari motor menuju korban dan tanpa banyak tanya langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan memukul saksi menggunakan kedua tangannya bergantian secara berulang-ulang mengenai kepala dan juga menendang saksi korban mengenai punggung saksi korban sebanyak 2 (dua kali), kemudian terdakwa berjalan menuju teman saksi korban Maria Marlenyati Kiik Alias Leni kemudian terdakwa menamparnya 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri dan setelah itu saksi Juvenalis Riki Bere alias Opa turun dari motor dan datang memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi mengambil Handphone menelpon omnya yang bernama Domi untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian terdakwa dan teman saksi yang bernama Maria Marlenyati Kiik alias Leni pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir bagian atas dan bawah serta merasakan sakit pada punggung dan bagian kepala;
- Bahwa, selang tak berapa lama setelah terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Atambua keluarga terdakwa datang dan meminta maaf pada korban dan keluarga, bahwa iya khilaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan semua perdamaian tersebut dibuatkan dalam surat pernyataan damai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Maria Marlenyati Kiik Alias Leny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pengeroyokkan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris adalah pacar saksi dan Juvenalis Riki Bere alias Opa adalah adik sepupu dari terdakwa Yusuf Arianto Bau alias Aris kepada saksi Beny Diktus Suan Alias Deny;

- Bahwa peristiwa perkara pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dibendungan Benenai tepatnya didusun Boni Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, pada awalnya saksi dengan adik saksi sementara makan bakso di Betun kemudian ada pesan WA dari deny (saksi korban) yang mengajak saksi untuk jalan-jalan ke bendungan Benenai dan saksi pun menyetujui ajakan dari saksi sehingga setelah makan bakso, saksi dan adik saksi langsung dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Haitimuk untuk menjemput deny (saksi korban) dan setelah bertemu dengan korban kemudian korban yang mengendarai sepeda motor membonceng saksi dan adik saksi menuju ke bendungan Benenai dan setelah tiba dibendungan Benenai, saksi dan korban duduk berdampingan dan selang beberapa menit datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan melihat saksi ada duduk dengan korban, sehingga tanpa banyak tanya terdakwa Aris berjalan menuju kearah korban dan langsung memukul korban dan setelah itu terdakwa Aris bertanya kepada saksi "kenapa kau jalan dengan ini laki-laki?" dan saksi hanya diam saja, kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi 1 (satu) kali dan saksi langsung menangis dan selanjutnya terdakwa Opa berjalan mendekati korban tanpa banyak tanya dan langsung memukul korban kemudian korban menghindar dan berjalan beberapa meter menjauhi saksi dan saksi menelpon keluarganya untuk membantu ,karena saksi merasa takut sehingga saksi dan adik saksi bersama dengan terdakwa Aris dan terdakwa Opa langsung mengendarai motor menuju ke Kakaniuk dan meninggalkan korban sendirian ditempat kejadian;

- Bahwa akibat dari penggeroyokkan tersebut saksi melihat korban mengalami luka pada bibir bagian atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Atambua keluarga terdakwa pergi meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta dibuatkan surat pernyataan damai sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dibendungan Benenai tepatnya didusun Boni Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris dan Juvenalis Riki Bere alias Opa adalah adik sepupu terdakwa, jalan-jalan kesalah satu teman kuliah yang tinggal di Kakaniuk, setelah dari jalan-jalan dari teman tersebut terdakwa bersama sepupu terdakwa jalan-jalan menuju ke Bendungan Benenai dan setibanya disana terdakwa melihat pacar Terdakwa (Maria Marlenyati Kiik Alias Leni) sedang duduk bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memarkirkan motornya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari mereka turun lalu berjalan menuju kearah korban dan tanpa banyak tanya terdakwa langsung memukul korban setelah itu baru terdakwa bertanya kepada pacar terdakwa saksi Maria Marlenyati Kiik Alias Leni "kenapa kamu jalan dengan ini laki-laki?" kemudian pacar terdakwa hanya diam dan kemudian terdakwa pun menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kiri, kemudian pacar terdakwa menagis dan saat itu terdakwa Juvenalis Riki Bere Alias Opa dan Terdakwa Yusuf Arianto Bau alias Aris memukul korban dan setelah korban mengambil HP dari sakunya serta menelpon keluarganya untuk datang membantunya kemudian terdakwa Juvenalis Riki Bere alias Opa dan Terdakwa Yusuf Arianto Bau alias Aris serta pacar terdakwa Maria Marlenyati Kiik Alias Leni dan adiknya langsung mengendarai motor menuju ke Kakaniuk dan meninggalkan korban sendiri di TKP;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa merasa sangat cemburu karena melihat pacar terdakwa Maria Marlenyati Kiik alias Leny sedang duduk bersama korban oleh karena itu tanpa banyak tanya terdakwa langsung emosi dan melakukan pengeroyokkan tersebut terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya terhadap siapapun juga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Atambua keluarga terdakwa pergi meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta dibuatkan surat pernyataan damai sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum*, No : 331/VER/12/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh **dr. Steven Latupeirissa**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Benediktus Luan, berusia 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan didapatkan luka lecet disertai pendarahan pada bibir bagian atas pasien, akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di bendungan Benenai tepatnya didusun Boni Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris dan Juvenalis Riki Bere alias Opa (sepupu terdakwa), jalan-jalan kesalah satu teman kuliah yang tinggal di Kakaniuk, setelah dari jalan-jalan dari teman tersebut terdakwa bersama sepupu terdakwa jalan-jalan menuju ke Bendungan Benenai dan setibanya disana terdakwa melihat pacar Terdakwa (Maria Marlenyati Kiik Alias Leni) sedang duduk bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memarkirkan motornya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari mereka turun lalu berjalan menuju kearah korban dan tanpa banyak tanya terdakwa langsung memukul korban setelah itu baru terdakwa bertanya kepada pacar terdakwa saksi Maria Marlenyati Kiik Alias Leni "kenapa kamu jalan dengan ini laki-laki?" kemudian pacar terdakwa hanya diam dan kemudian terdakwa pun menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kiri, kemudian pacar terdakwa menagis dan saat itu terdakwa Juvenalis Riki Bere Alias Opa dan Terdakwa Yusuf Arianto Bau alias Aris memukul korban dan setelah korban mengambil HP dari sakunya serta menelpon keluarganya untuk datang membantunya kemudian terdakwa Juvenalis Riki Bere alias Opa dan Terdakwa Yusuf Arianto Bau alias Aris serta pacar terdakwa Maria Marlenyati Kiik Alias Leni dan adiknya langsung mengendarai motor menuju ke Kakaniuk dan meninggalkan korban sendiri di TKP;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat itu terdakwa merasa sangat cemburu karena melihat pacar terdakwa Maria Marlenyati Kiik alias Leny sedang duduk bersama korban oleh karena itu tanpa banyak tanya terdakwa langsung emosi dan melakukan penggeroyokan tersebut terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya terhadap siapapun juga;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, No : 331/VER/12/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh **dr. Steven Latupeirissa**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Benediktus Luan, berusia 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan didapatkan luka lecet disertai pendarahan pada bibir bagian atas pasien, akibat persentuhan benda tumpul
- Bahwa benar setelah terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Atambua keluarga terdakwa pergi meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta dibuatkan surat pernyataan damai sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) huruf 1e KUHP,

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **YUSUF ARIANTO BAU als. ARIS** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh publik atau masyarakat banyak/umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga/kekuatan daya upaya untuk mencapai suatu kehendak, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang merupakan bersifat alternatif yaitu salah satu saja terpenuhi baik hanya terhadap orang saja ataupun terhadap barang saja maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo diketahui secara jelas faktafakta hukum yaitu :

Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Bendungan Benenai tepatnya di dusun Boni Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa Yusuf Arianto Bau Alias Aris dan Juvenalis Riki Bere alias Opa (sepupu terdakwa), jalan-jalan kesalah satu teman kuliah yang tinggal di Kakaniuk, setelah dari jalan-jalan dari teman tersebut terdakwa bersama sepupu terdakwa jalan-jalan menuju ke Bendungan Benenai dan setibanya disana terdakwa melihat pacar Terdakwa (Maria Marlenyati Kiik Alias Leni) sedang duduk bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa memarkirkan motornya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari mereka turun lalu berjalan menuju kearah korban dan tanpa banyak tanya terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban, kemudian terdakwa melanjutkan memukul saksi menggunakan kedua tangannya bergantian secara berulang-ulang mengenai kepala dan juga menendang saksi korban mengenai punggung saksi korban sebanyak 2 (dua kali), kemudian terdakwa berjalan menuju teman saksi korban Maria Marlenyati Kiik Alias Leni kemudian terdakwa menamparnya 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri dan setelah itu saksi Juvenalis Riki Bere alias Opa turun dari motor dan datang memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal mengenai kepala bagian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali hal mana bersesuaian dengan *Visum Et Repertum*, No : 331/VER/12/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh **dr. Steven Latupeirissa**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Benediktus Luan, berusia 20 (dua puluh) tahun, datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan didapatkan luka lecet disertai pendarahan pada bibir bagian atas pasien, akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "yang melakukan kekerasan terhadap orang ". maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP , serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Arianto Bau Alias Aris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusuf Arianto Bau Alias Aris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putera, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Atb

